

- 1 -

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PENGADILAN NEGERI SANGATTA  
DENGAN  
SLBN KUTAI TIMUR**

Nomor : 230.a/KPN-W18.U6/HM 01.101/V/2025  
Nomor : 000.4.7.1/118/SLBN-KUTIM

**TENTANG  
KERJA SAMA BIDANG PENYEDIAAN LAYANAN  
BAGI PENYANDANG DISABILITAS**

Pada hari ini, Jumat, tanggal 23 bulan Mei tahun 2025 bertempat di Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Sangatta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Henu Sistha Aditya, S.H., M.H.  
NIP : 197905242005021001  
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Sangatta  
Alamat : Jalan Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. 1, Sangatta Utara, Kutai Timur, Kalimantan Timur

dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. Nama : Haristo S.Pd., M.Si.  
Jabatan : Kepala Sekolah SLBN Kutai Timur  
Alamat : JL. Guru Besar, Sengatta Utara, Kutai Timur, Kalimantan Timur

dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili SLBN Kutai Timur dan untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Kedua belah pihak masing-masing telah sepakat dan setuju untuk mengikat diri dalam perjanjian kerja sama penyediaan layanan bagi penyandang disabilitas berupa pendampingan, pelatihan, dan juru bahasa isyarat sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal di bawah ini.

**Pasal 1**  
**BENTUK KERJA SAMA**

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat melakukan kerja sama dalam bentuk penyediaan layanan bagi penyandang disabilitas. Adapun, yang dimaksud dalam kerja sama ini sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU akan menghubungi PIHAK KEDUA apabila ada masyarakat pencari keadilan yang telah mengisi form penilaian personal dan memerlukan pelayanan pendampingan atau juru bahasa isyarat, selanjutnya PIHAK KEDUA akan memberikan pelayanan pendampingan atau juru bahasa isyarat berdasarkan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
2. PIHAK KEDUA akan memberikan pelatihan peningkatan sumber daya manusia kepada PIHAK KESATU tentang bahasa isyarat / hak penyandang disabilitas / tata cara berkomunikasi dan pemberian layanan kepada penyandang disabilitas.
3. PIHAK KESATU akan menyediakan fasilitas untuk kegiatan pelatihan.

**Pasal 2**  
**JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK dan berlaku untuk waktu 1 tahun.
2. Pemutusan perjanjian kerja sama ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.
3. Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan bersama ini tanpa terikat waktu.

**Pasal 3**  
**PENUTUP**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dikemudian hari oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam addendum dan/atau amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari kerja sama ini.
2. Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**  
  
**Hapisto S.Pd., M.Si.**  
NIK: 6408041210690010

**PIHAK KESATU**  
  
**Henu Sisma Aditya, S.H., M.H.**  
NIP 197905242005021001